



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Tel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/2009 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK MUTIARA INSANI

BIDANG STUDI KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN

ATAS NAMA YAYASAN TIARA MANDIRI

JL. PERUM BUMI CIBINONG ENDAH BLOK C3 NO. 18 RT. 03/09

KELURAHAN SUKATIATI KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemertanian pendidikan

kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MUTIARA INSANI Bidang Studi Keahlian - Bisnis dan Manajemen.

1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Tata Niaga

2. Kompetensi Studi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran/Penjualan

atas nama Yayasan Tiara Mandiri Jl. Perum Bumi Cibinong Endah Blok C3 No. 18 RT. 03/09 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan, Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat dari Kelurahan Sukahati Nomor : 422.10/02-Kesra tanggal 04 Januari 2011 perihal Rekomendasi ijin penyelenggaraan SMK Mutiara Insani di Kelurahan Sukahati.

2. Surat dari Kecamatan Cibinong Nomor : 420/200-Kesra tanggal 10 Januari 2011 perihal Permohonan Rekomendasi

3. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/6028-Penlatketrans/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Mutiara Insani.

4. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/10-Program tanggal 6 Januari 2010 perihal Rekomendasi.

5. Surat dan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 005/K/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Rekomendasi.

5. Berita acara hasil study kelayakan SMK Mutiara Insani

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MUTIARA INSANI Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen

1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Tata Niaga

2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran/Penjualan

yang berlokasi di Jl. Cendana Perum Bumi Cibinong Endah Blok C3 No. 18 RT. 03/09 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong.

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelainan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.


KEENAM : Wajib melengkapai semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 12/ Februari 2011



Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan;

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;

4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

5. Yth. Camat Cibinong;

6. Yth. Lurah Sukahati Kecamatan Cibinong;